



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/18/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DESA AMAN  
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan Covid berbasis masyarakat di Desa, perlu dibentuk Relawan Tanggap Melawan COVID - 19;
  - b. bahwa mengingat kondisi wilayah yang rawan berisiko dan perlunya melindungi warga dari ancaman Covid – 19, maka perlu disusun Tanggap Aksi untuk Pengurangan Resiko dampak COVID -19;
  - c. bahwa COVID-19 yang telah menjadi pandemi global berdampak serius terhadap sendi - sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa, serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID - 19;
  - d. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Walikota Denpasar Nomor : 412.2/420/DPMD Tentang Percepatan Penanganan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 );
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid - 19
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)

2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID – 19 ( SK Nomor 010726 A ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID - 19 ) ( SK Nomor 022808 A ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035 );
13. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID – 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/599/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Denpasar;
15. Instruksi Walikota Denpasar Nomor : 412.2/420/DPMD Tentang Percepatan Penanganan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 ( COVID – 19 ) DI Desa se – Kota Denpasar

16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );
18. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30 );
19. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33 );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Relawan Desa Aman COVID – 19 di Desa Dauh Puri Kauh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lapiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja relawan Desa Tanggap Melawan COVID – 19 Desa adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021;
- KETIGA** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan secara swadaya dan pada APBDesa Dauh Puri Kauh Tahun 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal: 7 Januari 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
Tanggal : 4 JANUARI 2021  
Nomor : 188.5/18/KEP/2021  
Tentang : PEMBENTUKAN RELAWAN DESA AMAN  
VIRUS DESEASE ( Covid 19 )  
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAN RELAWAN DESA AMAN *CORONA VIRUS DESEASE*  
(*Covid-19*)  
DESA DAUH PURI KAUH

Ketua : Drs. I Gusti Made Suandhi.

Wakil Ketua : Ir. I Made Jiwi

Anggota : A. Perangkat Desa

1. Anak Agung Bagus Mahendrayana,SE
2. Sri Apringga Wati
3. I Wayan Sukanta
4. Dra Luh Putu Sukasih
5. I Wayan Cika
6. Ni Made Nurmayanthi,SE
7. Putu Asriani Delia,S.SPd
8. I Made Agus Suyadnya
9. I Wayan Eka Putra,SE
10. Ni Wayan Sumartini
11. I Wayan Juwena
12. I Wayan Gede Adi Nataliana
13. I Ketut Sukaberata,S.Sos
14. I Made Sutawan

B. Anggota BPD

1. I Gusti Agung Ketut Sudana
2. I Made Bawa
3. Ir. I Wayan Redika
4. Drs. A.A. Made Suama
5. I Made Budha,SE
6. I Made Dwi Ariana
7. Ni Wayan Nartini
8. I Ketut Ambara Putra

C. Pendamping Lokal Desa

1. GM Agung Cipta Kabinawa

D. Pendamping PKH

1. I Putu Iwan Pramana Putra

E. Bidan Desa

1. Ni Wayan Yumiasih,AMd.,Keb

F. Tokoh Agama

1. I Nyoman Kenak,SH
2. I Gusti Agung Raka Sulaksana

G. Tokoh Adat

1. I Made Artana
2. I Gusti Agung Putu Oka Jayadi
3. Ida Bagus Putu Bintana,ST.,MT.
4. DRS A.A. Made Suama
5. I Dewa Agung Ketut Sudarsana
6. I Ketut Adiyana
7. I Ketut Purna

H. Tokoh Masyarakat

1. I Gusti Agung Putu Martana,S.Sos
2. I Nyoman Teken,SH

I. Karang Taruna

1. Kadek Yoga Pratama
2. Komang Lanang Rama Semara

J. PKK

1. Ni Made Rastini

K. Kader Penggerak Masyarakat Desa ( KPMD )

1. I Gusti Ayu Kade Sudiartini

Mitra

- :1. I Made Merjaya,SH ( Babinkamtibmas )
2. I Wayan Rudita ( Babinsa )
3. I Nyoman Kartika ( Linmas )

